

STRATEGI PENGELOLAAN PASAR AMAN DI BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA MAKASSAR

Andila Apriani Putri Aspar^{1*}, Muhammadiyah², Andriana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the strategy of safe market management in the large hall drug and food supervision in Makassar city. This study used qualitative. The number of informants in this study were 5 people. Data collection used observation, interviews with a number of informants. The data analysis technique used interactive analysis. The results of this study indicated that the determination of the Head of UPTD Market as program director had been effective in the implementation of the safe market in Makassar City, its centralized system based in the implementation of a market strategy of safe from hazardous substances had been effective and brings good impact, the job specifications of each sub-unit were determined by the program director and great hall POM Makassar City had been effective. Plans, programs and budgets were carried out by each sub-work unit based on the guidelines for implementing the safe market had been effective and accordance with the needs and circumstances field, job descriptions on the safe market strategy compiled by each sub unit had been effective, The implementation of routine work in the safe market program was still not maximal, marked by a process advocacy programs to the Makassar City Government did not involve the community and the University, the period of sampling and testing was still minimal, guidance on individual traders needed to be improved.

Keywords: management strategy, market, safe

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan pasar aman di balai besar pengawasan obat dan makanan kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan Ketua UPTD Pasar sebagai direktur program telah efektif dalam pelaksanaan pasar aman di Kota Makassar, Sistem sentralisasi yang digunakan dalam pelaksanaan strategi pasar aman dari bahan berbahaya telah efektif dan membawa dampak baik, Spesifikasi pekerjaan setiap sub unit ditentukan oleh direktur program dan Balai Besar POM Kota Makassar telah efektif, Rencana, program dan anggaran dilakukan oleh setiap sub unit kerja berdasarkan panduan pelaksanaan pasar aman telah efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lapangan, Uraian tugas pada strategi pasar aman susun oleh sub unit masing-masing telah efektif, Pelaksanaan rutinitas pekerjaan pada program pasar aman masih belum maksimal ditandai dengan proses advokasi program kepada Pemerintah Kota Makassar tidak melibatkan masyarakat dan Universitas, jangka waktu sampling dan uji masih minimal, pembinaan pada oknum pedagang perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: strategi pengelolaan, pasar, aman

* andila@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak mampu untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan manusia seperti kebutuhan atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain tentu tidak mampu dipenuhi seorang diri. Pada zaman dahulu, untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan manusia melakukan berbagai cara seperti berburu, bercocok tanam, serta melakukan barter yang menjadi awal dari pemikiran dari perdagangan. Bentuk perdagangan hingga hari ini terus melakukan perkembangan dan inovasi.

Mulai dari berdagang secara konvensional yaitu bertemu langsung hingga saat ini memanfaatkan media internet untuk melakukan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, jenis barang untuk dipasarkan juga mengalami perkembangan. Berbagai barang yang dipasarkan seperti makanan, pakaian, kosmetik, obat herbal dan lain-lain. Tidak sedikit dari masyarakat mendagangkan produk tidak layak sehingga diperlukan perhatian lebih oleh pemerintah untuk terus menjaga kualitas barang-barang atau produk yang berada dipasaran. Untuk menjamin kualitas barang-barang yang

dipasarkan diseluruh daerah perlulah penyediaan surat izin oleh badan pengawasan resmi melalui uji laboratorium untuk membuktikan setiap barang adalah aman untuk dipasarkan.

Badan yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Namun, Tidak sedikit dari barang-barang yang terdapat dipasaran baik secara konvensional dipasar maupun secara online tidak mengantongi izin edar Sehingga, menimbulkan permasalahan yang sangat mengawatirkan. Barang-barang yang tidak memiliki izin edar menarik pelanggan melalui harga beli yang terjangkau.

Barang yang seringkali menjadi permasalahan pasar selain barang-barang tersebut di Indonesia khususnya di Makassar adalah bahan pangan kadaluarsa dan bahan pangan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Menurut penelitian Hamsyar dalam skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar (2017) menyatakan bahwa peredaran makanan yang kadaluarsa ini terus marak karena perhatian masyarakat atas bahan makanan ini tidak begitu besar. Penemuan bahan makanan yang

kadaluwarsa oleh masyarakat hanya dikomplainkan kepada pedagangnya tanpa melakukan pengaduan kepada pihak-pihak pemerintah terkait.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 telah mengatur secara jelas tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Pada pasal 8 dan 9 dalam undang-undang tersebut jelas menyatakan bahwa pelaku dagang dilarang keras memproduksi dan mempromosikan barang-barang yang tidak memenuhi standar dan berbahaya. Tertulis dengan jelas pada pasal 62 jika pedagang melakukan pelanggaran atas perlindungan konsumen maka akan dikenai sanksi penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.

Kemudian untuk mempertegas kekuatan hukum perlindungan konsumen khususnya di Sulawesi Selatan maka Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3 tahun 2013 yang pada pasal 18 yang mengatur bahwa pelaku dagang tidak diperbolehkan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar seperti rusak, cacat, tercemar dan bercampur dengan barang bekas. Selanjutnya pada bab 13 Peraturan Daerah Sulawesi Selatan nomor 3 tahun

2013 jelas menginformasikan mengenai sanksi administratif jika pedagang melanggar ketentuan hukum yaitu hingga pencabutan surat izin usaha.

Hingga saat ini, masalah penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya kepada produk pangan masih terus diawasi oleh BPOM. Pada tahun 2018 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan telah membuat strategi untuk membentuk tim terpadu daerah dan replikasi pasar aman dari bahan berbahaya untuk menjawab keresahan masyarakat (sumber: makassarmetro.com) Tujuannya adalah untuk menjamin produk-produk yang masuk di Kota Makasar khususnya yang ada di pasar baik tradisional maupun modern bebas dari bahan-bahan yang berbahaya.

Strategi menurut Salusu (2015), konsep strategi terdiri dari beberapa pendekatan yaitu: strategi ialah sebuah pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral. Strategi menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumberdaya. Sumberdaya adalah sesuatu yang kritis mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, dan layak untuk dilaksanakan.

Manajemen strategi dalam sektor publik memiliki visi, misi, dan objektivitas yang berbeda dengan manajemen perusahaan. Strategi manajemen publik menitik beratkan konsepnya pada pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Manajemen strategi dalam organisasi publik memiliki ciri-ciri perilaku serta spesifikasi yang natural dan khas dikenali sebagai organisasi publik.

Dalam melaksanakan strategi menurut Salusu (2015) dibutuhkan skenario implementasi strategi. Implementasi strategi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu bertujuan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Dalam rumus Higgins (Salusu, 2015), implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang terarah dan terkoordinasi melibatkan banyak sumber daya. Skenario implementasi strategi yang dilaksanakan agar dapat berjalan dengan baik, sebagai berikut: dibutuhkan kepala program untuk mengatur jalannya program, dibutuhkan konsep dasar sentralisasi atau desentralisasi sebagai fondasi kuat dalam pelaksanaan

Strategi, dibutuhkan spesifikasi pada setiap jenis pekerjaan yang ada untuk mempermudah pencapaian tujuan strategi, dibutuhkan perumusan rencana, program dan anggaran kegiatan, diperlukan pembuatan uraian tugas bagi setiap jenis pekerjaan, diperlukan penentuan rutinitas pekerjaan dalam setiap jenis tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Bryson (Heene dkk, 2015), model manajemen strategi yang paling baik untuk organisasi publik adalah Melakukan analisis strategi, Mengidentifikasi wewenang dari organisasi, Memperjelas misi serta nilai dari organisasi, Melakukan analisis SWOT, Mengidentifikasi isu-isu krusial bagi strategi organisasi, Merumuskan strategi untuk mengendalikan isu, Mempelajari kembali rumusan strategi yang telah dibuat, Melakukan formulasi strategi yang menguntungkan organisasi, Melakukan pengimplementasian strategi secara maksimal, Melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah dilaksanakan.

Manajemen Strategik memiliki tiga Proses menurut Wahyudi (1996), yaitu: Perumusan strategi, meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan perusahaan, pengembangann alternatif-alternatif strategi dan

penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi. Penerapan strategi, meliputi penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan perusahaan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar strategi yang ditetapkan dapat diimplementasikan. Evaluasi/control strategi, mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi termasuk mengukur kinerja individu dan perusahaan serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Menurut Salusu (2015) Strategi memiliki elemen-elemen fundamental, diantaranya adalah: Seni Situasional, yaitu suatu keterampilan yang mana seorang pejabat eksekutif merancang keputusan yang berdasarkan pada sumberdaya organisasi, nilai-nilai manajerial, dan kemungkinan adanya peluang serta tantangan dari lingkungan. Tujuan dan sasaran, yaitu nilai-nilai yang menjadi arah utama dari strategi yang dibuat dan sifatnya jangka panjang dan menjadi acuan dari cara bertindak eksekutif dalam melaksanakan strategi. Produk, keunggulan kompetitif, yaitu mencakup ruang lingkup kesesuaian produk atau pasar atau program dengan wilayah operasional atau geografis. Kebijakan

dan program, keseluruhan tindakan yang menjadi aturan yang direncanakan oleh organisasi yang lebih spesifik sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Destinasi, yaitu penetapan sebuah tempat atau titik perhentian akhir dari sebuah program yang telah dirancang sebagai sebuah sasaran. Artinya adalah sebuah program perlu mempersiapkan tempat pemberhentian tertentu agar program yang dilaksanakan tetap efektif dan efisien. Sumberdaya dan Lingkungan, sebuah strategi memiliki pertalian erat dengan sumberdaya organisasi dan juga lingkungan. Sehingga dalam pengambilan keputusan sebagai bagian dari perancangan strategik sangat perlu memberikan tempat kepada faktor lingkungan dan eksternal. Program bertindak, strategi merupakan program bertindak dengan tekad memanfaatkan sumberdaya sebaik-baiknya untuk mencapai misi atau tujuan utama organisasi. Formulasi strategi, arus keputusan, kedua elemen ini sangat penting dalam pengambilan keputusan strategik formulasi dan arus keputusan strategi ikut menentukan arah implementasi strategi yang dilaksanakan oleh eksekutif.

Membahas konsep manajemen strategik berarti membicarakan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya baik internal maupun eksternal. Manajemen strategik mampu menciptakan sinergis dan semangat korps yang penuh integritas sehingga mampu melicinkan jalan menuju sasaran yang ingin dicapai organisasi. Dalam lingkungan organisasi, manajemen strategik, organisasi dimungkinkan mampu mengidentifikasi peluang-peluang dalam lingkungan eksternal dan sekaligus memanfaatkannya, ancaman dari lingkungan mampu dihindari semaksimal mungkin dan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi (Pasolong, 2010). Maksudnya adalah manajemen strategik sangat penting bagi organisasi karena manajemen strategik membantu organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi organisasi terutama mengenai lingkungan eksternal maupun internal agar cita-cita awal organisasi mampu berjalan dengan mulus hingga tujuannya tercapai.

Sedangkan menurut Y00 & Digman dalam Salusu (Pasolong, 2010) menyimpulkan bahwa manfaat dari penggunaan manajemen strategik adalah Mampu memberikan petunjuk bagaimana mengantisipasi masalah-masalah dan peluang dimasa

mendatang, memungkinkan para pegawai memahami tujuan dan sasaran organisasi secara jelas sehingga mereka mengetahui arah perjalanan organisasinya, meningkatkan kepuasan dan motivasi pegawai, menyediakan informasi kepada pengambil keputusan tepat pada waktunya, dan bisa menghemat biaya.

Pasar Aman adalah pasar percontohan yang diintervensi oleh Badan POM, dimana secara periodik dilakukan pengawasan terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan dalam periode pengawasan terakhir tidak ditemukan adanya penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Strategi pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti: Pelatihan, pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengawasan pasar, fasilitator, petugas di Balai Besar/Badan Pom. Pengawasan, melakukan identifikasi pasar dan pendataan pedagang, pengambilan contoh dan pengujian, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut. Advokasi, menggalang dukungan /komitmen pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, kampanye dan lobi. Monitoring dan evaluasi program, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

Replikasi pasar, penambahan pasar-pasar intervensi oleh pemerintah daerah, swasta, dan stakeholder, f. Alih kelola pasar, memastikan keberlanjutan pasar yang telah diintervensi (Puspaman.Pom.go.id).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, kemudian cara pengumpulan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Dengan tipe penelitian fenomenologi, untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu empiris yang diperoleh dari informan pada penelitian ini adalah Koordinator Program Pasar Aman, Pelaksana Program Pasar Aman, Fasilitator Program Pasar Aman dan Pedagang pasar pa'baeng-baeng. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan atau dokumen- dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait strategi pengelolaan pasar aman di balai besar pengawasan obat dan makanan kota Makassar. Dalam pengumpulan

data digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan dalam menganalisa data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makassar terletak di pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat $119^{\circ}18'30.18''$ sampai $119^{\circ}32' 31.03''$ BT dan $5^{\circ}00'30.18''$ sampai $5^{\circ}14' 6.49''$ LS, dengan batas wilayah sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Wilayah Kota Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 20 km yang memanjang dari selatan ke utara, memiliki topografi yang relatif datar dengan ketinggian tanah antara 0 - 25 m. Saat ini Kota Makassar dijadikan sebagai inti pengembangan kawasan terpadu Mamminasata.

Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175.77 Km² daratan dan termasuk 11 (sebelas) pulau di selat Makassar

ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Adapun tujuan Balai Besar POM di Kota Makassar adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan, Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan, Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, Terwujudnya RB BBPOM di Makassar.

Siapa Direktur Pasar Aman?

Dalam melaksanakan program Pasar Aman secara efektif dan efisien

maka peran dari Direktur Program Pasar Aman sangat berpengaruh. Secara struktural dapat dilihat bahwa Direktur Pasar Aman adalah Kepala Balai Besar POM Kota Makassar, Sebagai Direktur Program, tugas Kepala BBPOM Kota Makassar adalah sebagai evaluator dalam setiap kegiatan Pasar Aman, ikut serta dalam kegiatan advokasi kepada Pemerintahan Daerah dan Dinas-Dinas Terkait, memeriksa hasil laporan dari kegiatan Pasar Aman secara berkala.

Diangkatnya Kepala Balai POM (Pengawasan obat dan makanan) menjadi Direktur program dinilai kurang sesuai jika dilihat dari pendapat Salusu (2015) yang mengemukakan syarat-syarat menjadi Direktur Program adalah Dipilihnya salah satu anggota eselon menjadi direktur program karena orang atau pejabat tersebut telah mengikuti diskusi yang panjang tentang latar belakang keputusan strategik itu, Ia mengetahui pula alternatif-alternatif yang dipersiapkan sebelumnya, ia mengetahui mengapa pilihan jatuh pada keputusan itu, ia mengetahui konsekuensi yang akan timbul apabila keputusan itu dijalankan, ia mengetahui tentang unsur kompetitif dalam keputusan itu, ia mengetahui tentang situasi sumber daya organisasi, tepatnya, ia mengetahui tentang keuntungan yang akan diperoleh

organisasi apabila keputusan itu dijalankan.

Sentralisasi Desentralisasi

Konsep sentralisasi dan desentralisasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep yang digunakan strategi pasar aman apakah jenis sentralisasi atau desentralisasi. Penting diketahui jenis konsep yang digunakan oleh strategi pasar aman agar dapat diketahui secara jelas titik komando dan koordinasi yang dilaksanakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Kegiatan strategi pasar aman merupakan program Nasional BPOM yang mana pelaporan dan seluruh kegiatannya dikontrol terpusat yang menjadikan Strategi Program ini merupakan Program Sentralisasi. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kota Makassar tidak lepas dari Penilaian dari Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pusat. Seluruh kegiatan mulai dari Survei pasar, Pemilihan Lokasi atau Pasar untuk diintervensi, pemberian sarana dan prasarana, dan hingga laporan berkala seluruhnya diputuskan dan dinilai oleh BPOM Pusat.

Hal ini sesuai dengan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Salusu (2015) tentang sentralisasi struktural, yaitu: Ada satu mekanisme pengawasan terpusat pada tingkat nasional yang merupakan struktur kekuasaan yang melaksanakan kekuasaannya melalui proses pengambilan keputusan. Wewenang dan tanggung jawab terakhir atas pengambilan keputusan, berada pada puncak hirarki dari sistem itu. Daerah tidak mempunyai yurisdiksi pengambilan keputusan (otonomi). Para Pejabat di daerah wajib melaksanakan keputusan keputusan dari pimpinan departemen yang berada pada puncak struktur organisasi. Keputusan-keputusan yang dibuat di daerah atau pada jajaran eselon yang lebih dibawah akan tergantung pada persetujuan dan pejabat tingkat pusat.

Spesifikasi Pekerjaan

Program pasar aman di Kota Makassar melibatkan beberapa jenis pekerjaan dalam pelaksanaannya. Setiap jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh *stakeholder* memiliki spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda. Adapun jenis pekerjaan dalam implementasi strategi program pasar aman diantaranya adalah Koordinator pasar aman, Pelaksana pasar aman dan Fasilitator pasar aman, berikut ini

adalah uraian spesifikasi pekerjaan dari *stakeholder* pasar aman, dapat diketahui bahwa spesifikasi pekerjaan dari fasilitator adalah calon fasilitator merupakan pegawai Pasar setempat yang aktif dan direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah/Kota/Pasar Setempat, memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, menguasai teknik-teknik dasar sampling, aktif bekerja hingga usia 50 tahun.

Petugas/karyawan/pegawai dari BPOM atau Balai POM (Pengawasan obat dan makanan) setempat, telah mengikuti rangkaian pelatihan, berkompeten didalam kegiatan, menguasai teknik sampling dan pengujian, menguasai materi dan pedoman pelaksanaan pasar aman dari bahan berbahaya. Pelaksana pasar aman harus menguasai pedoman dan teknik sampling dan pengujian bahan pangan karena Para Pelaksana Pasar Aman ini nantinya yang memberikan pelatihan kepada calon Fasilitator dan aktif memonitori secara langsung kegiatan Fasilitator selama bekerja di lapangan.

Spesifikasi pekerjaan untuk Koordinator Pasar Aman adalah merupakan pegawai/petugas/karyawan dari BPOM yang masih aktif, memiliki kompetensi di bidangnya, telah mengikuti serangkaian pelatihan di Pusat.

Rencana, Program dan Anggaran

Rencana, program dan anggaran pada implementasi strategi pasar aman di Kota Makassar dirumuskan dan dikendalikan oleh BPOM (Badan pengawasan obat dan makanan) pusat. Seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh balai POM (Pengawasan obat dan makanan) Kota Makassar merupakan keputusan pusat yang dituangkan dalam buku panduan pelaksanaan pasar aman.

Adapun uraian dari tujuan, program dan kegiatan pasar aman menurut panduan pelaksanaan pasar aman (2013). dapat dilihat bahwa tujuan dari strategi Pelaksanaan Pasar Aman adalah untuk menjamin setiap bahan pangan yang beredar di Pasar terjamin mutu dan kualitasnya serta terhindar dari bahan berbahaya. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan kemandirian komunitas pasar untuk mengawasi peredaran bahan berbahaya atau bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai kemandirian para komunitas pasar dalam mengawasi peredaran bahan berbahaya maupun bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya maka diperlukan adanya hubungan kerjasama antara Pemerintahan Daerah/Kota dengan

Badan POM/Balai POM dalam pelaksanaan pasar aman, serta memperluas cakupan Badan POM/Balai POM dalam melakukan pengawasan keamanan pasar melalui pemerdayaan komunitas pasar.

Dalam rangka mencapai hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan BPOM dan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, maka diperlukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pasar aman. Adapun bentuk kegiatan dari pasar aman yaitu Pelatihan, Pengawasan dan Advokasi. Adapun cakupan dari kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan adalah memberikan modul pelatihan kepada stakeholder yang terlibat, memberikan petunjuk arah dalam melaksanakan kegiatan, memperhitungkan dan menetapkan jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pasar aman.

Program yang diusung dalam pelaksanaan Pasar Aman ada tiga kategori yang pertama adalah melakukan Pelatihan (capacity building) untuk pengelola pasar, fasilitator, pembina, manajer program di daerah, kedua Pengawasan keamanan pangan pasar. Ketiga, BPOM/Balai POM melakukan advokasi kepada pemerintah daerah serta dinas-dinas terkait dalam

pelaksanaan Pasar aman seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan.

Input yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pasar aman adalah SDM yang terdiri atas Koordinator Pasar Aman, Pelaksana Pasar Aman, Fasilitator, laboratorium, dana kegiatan, kerja sama antara Badan POM, perguruan tinggi, Pemda dan pelaku usaha.

Dari seluruh rangkaian dimulai dari input hingga tujuan yang akan dicapai kemudian setiap unit kerja yang ada membuat rencana, program dan anggaran masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Pada unit kerja fasilitator, kepala pasar pa'baeng-baeng bersama staf menyusun rencana, program dan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar pa'baeng-baeng lalu dilaporkan kepada koordinator bersambung kepada direktur program hingga ke BPOM pusat. Sistem pendanaannya adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh Fasilitator dicatat dan dilaporkan kepada BPOM. Dana yang dikeluarkan ini untuk membiayai alat uji/alat sampling yang langsung diberikan dari pemerintah pusat dan sampel makanan

dari pedagang pasar yang dibeli oleh Fasilitator.

Uraian Tugas

Dalam Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dtelah diuraikan sebelumnya bahwa jenis pekerjaan yang ada yaitu, Fasilitator Pasar Aman, Pelaksana Pasar Aman dan Koordinator Pasar Aman, yang mana masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut: Fasilitator Pasar Aman bertugas untuk melakukan pengujian kelayakan bahan pangan yang ada di Pasar, memberikan edukasi kepada pedagang pasar tentang pentingnya pasar aman dari bahan berbahaya, Pengambilan Sampling makanan untuk diuji, melakukan Koordinasi dan pelaporan kepada pelaksana dan koordinator Balai POM. Pelaksana Pasar Aman bertugas dalam monitoring dan koordinasi dengan Fasilitator selama kegiatan Pasar Aman berjalan, ikut dalam rangkaian kegiatan pasar aman mulai dari melakukan survey pasar, melaksanakan advokasi dengan dengan Pemerintahan Kota/Daerah serta Dinas-Dinas terkait, ikut serta dalam melaksanakan proses pelatihan bersama Fasilitator Pasar Aman dan lain-lain. Koordinator Pasar Aman bertugas untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap laporan yang diberikan oleh Fasilitator,

ikut serta dalam kegiatan survey pasar, ikut melaksanakan advokasi dengan Pemerintahan Kota/Daerah serta Dinas-Dinas terkait, memberikan pelatihan kepada Fasilitator cara melakukan sampling.

Rutinitas Pekerjaan

Tahapan dari rangkaian kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Pedoman Pelaksanaan Pasar Aman tertulis dengan jelas beberapa SOP (*Standard Operational Procedure*) yang harus dilakukan secara garis besar oleh seluruh stakeholder dari kegiatan pasar aman adalah: Melakukan advokasi kepada Pemerintah daerah, Kegiatan advokasi dalam rangka penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya dapat dipahami sebagai bentuk upaya BPOM/fasilitator melakukan pendekatan kepada pejabat pemerintah daerah (DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota dan jajarannya) dengan cara yang sistematis dan terorganisir untuk terlaksananya program dan terwujudnya pasar aman dari bahan berbahaya. Advokasi, juga diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) keamanan pangan (aman dari bahan berbahaya) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat

kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Agar seorang fasilitator mempunyai kemampuan melaksanakan kegiatan advokasi, diperlukan suatu pelatihan advokasi selain pelatihan sebagai fasilitator penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya. Identifikasi / survey pasar tradisional, Survey pasar adalah kegiatan meninjau pasar guna untuk mendapatkan pasar yang cocok untuk diintervensi. Tujuan dasar dari kegiatan survey pasar adalah untuk Mengetahui apakah sebuah pasar yang akan dipilih menjadi pasar yang akan diintervensi layak dijadikan pasar percontohan oleh Pemerintah Daerah/Kota dalam mengembangkan kualitas pasar dan bahan pangan yang dijual dipasar.

Dalam rangka pelaksanaan Survei atau identifikasi Pasar, maka diperlukan SOP dari pelaksanaan identifikasi atau survey pasar. Adapun SOP identifikasi pasar menurut pedoman pelaksanaan pasar aman (2013). Melakukan pelatihan kepada calon fasilitator, Kegiatan Pelatihan kepada Fasilitator pasar aman merupakan kegiatan memberikan pengetahuan tentang teknik dalam pengawasan Bahan Pangan dari Bahan Berbahaya yang ada

di Pasar. Pelatihan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diperuntukkan bagi petugas di Balai Besar/Balai POM sebagai pengawas keamanan pangan pasar, dan fasilitator (pembina/ manajer/ penanggungjawab program di Kabupaten/ Kota).

Tujuan dari kegiatan pelatihan kepada Fasilitator adalah Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan partisipasi pengawas pangan, fasilitator, petugas/ pengelola/ pengawas/ penanggung jawab pasar dalam mewujudkan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (Pedoman Pelaksanaan Pasar Aman, 2013). Adapun rangkaian kegiatan pelatihan yang perlu diselenggarakan dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan menurut Panduan Pelaksanaan Pasar Aman, 2013.

Setelah selesai melakukan pelatihan program Pasar Aman dari bahan berbahaya, selanjutnya Fasilitator menjalani pelatihan pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. pelatihan pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dalam rangka program pasar aman dari bahan berbahaya diperuntukkan bagi Petugas/Pengelola/ Pengawas/Penanggungjawab pasar. Program pelatihan dirancang selama setengah hari yang terdiri dari

penyampaian teori materi di kelas dan praktek pengujian bahan berbahaya. Melakukan Sosialisasi dan Kampanye kepada pedagang, Kegiatan sosialisasi dan kampanye adalah kegiatan serangkaian dari kegiatan Advokasi, dimana setelah mengadvokasi Pemerintah Daerah/Kota, melakukan serangkaian pelatihan kepada fasilitator, maka langkah selanjutnya adalah melakukan advokasi kepada pedagang pasar dan masyarakat sekitar komunitas pasar melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye.

Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat harus menarik perhatian masyarakat. Bagaimana caranya? Dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye, lakukanlah pendidikan penyadaran kepada masyarakat luas. Gunakan media pesan yang sudah disiapkan, misalnya penyebaran poster, leaflet, pamflet, buletin, dan lain-lain. Selain itu, dapat diadakan seminar, penyampaian petisi, jumpa pers, dan berbagai model lainnya.

kegiatan sosialisasi dan kampanye diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat dan pedagang tentang pentingnya pengelolaan pasar aman diterapkan, bagaimana cara menjaga kualitas makanan yang dijual di pasar, dan pentingnya kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di

tempat terbuka dan menggunakan peneras suara agar seluruh pedagang dan masyarakat bisa menyaksikan dan mendengarkan kegiatan yang sedang berlangsung. Pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, Kegiatan sampling bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya pada satu pasar bertujuan untuk memperoleh contoh yang representatif (mewakili) terhadap kondisi populasi contoh untuk pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar.

Kegiatan pengujian sampel bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya memiliki tujuan sebagai berikut: pertama, mengidentifikasi jenis-jenis produk apa saja yang merupakan bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya yang masih beredar di pasar. Kedua, mengetahui kondisi/status keamanan produk-produk pangan dari bahan berbahaya yang dijual pada setiap pasar. Data ini sangat bermanfaat untuk tahapan kegiatan selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi.

Kegiatan sampling bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya meliputi: Melakukan sampling pedagang yang diduga menjual bahan berbahaya dan

pangan yang mengandung bahan berbahaya. Melakukan sampling bahan berbahaya dan/atau pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dari tiap pedagang target.

Faktor Penghambat

Pada tingkat Fasilitator, kendala-kendala yang sering dihadapi adalah melakukan edukasi kepada Pedagang tentang pentingnya pasar aman. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kualitas pangan yang dijual di Pasar sangat berat. Pedagang biasanya menjual bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya biasanya tidak mengerti dampak yang akan ditimbulkan bagi kesehatan sehingga diperlukan edukasi. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah Penggunaan pewarna yang bukan untuk pangan kepada bahan pangan dengan alasan agar dagangan terlihat menarik menjadi kendala terbesar Fasilitator untuk menyelesaikannya. Kendala dalam melakukan peneguran. Peneguran dilakukan jika seorang pedagang tidak mampu menjaga kebersihan, pedagang yang ditemukan menjual bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Terkadang muncul rasa sungkan dalam benak Fasilitator karena mengenal dekat pedagang yang ada dipasar sehingga

menjadi kendala tersendiri bagi Fasilitator.

Bagi Koordinator terdapat pula kendala dalam mengedukasi Fasilitator tentang pentingnya mengedukasi Pedagang tentang pasar aman. Kendala pada kegiatan advokasi dalam sosialisasi dan kampanye pada masyarakat karena pada saat kegiatan masyarakat yang kurang mempertahankan penyampaian yang disampaikan.

Faktor Pendukung

Pada tingkat Fasilitator terdapat faktor pendukung, yaitu: Kerjasama dengan *Stakeholder* yang baik. Jumlah alat sampel dan alat uji yang memadai. Pelaporan yang teratur dan tepat waktu. Pada tingkatan Koordinator yang menjadi faktor pendukung adalah Koordinasi dengan fasilitator yang efektif, Kegiatan monitoring yang teratur, Transparansi dan penyaluran dana anggaran yang baik.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penentuan Ketua UPTD sebagai direktur program telah efektif mengingat Ketua UPTD Pasar mengerti

dengan jelas strategi yang baik dalam pelaksanaan pasar aman di Kota Makassar.

Sistem sentralisasi yang digunakan dalam pelaksanaan strategi pasar aman dari bahan berbahaya telah efektif dan membawa dampak baik dalam pelaksanaan pasar aman dari bahan berbahaya di Kota Makassar. Spesifikasi pekerjaan setiap sub unit ditentukan oleh direktur program dan Balai Besar POM Kota Makassar telah efektif dilihat dari spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan setiap pekerjaan yang dilaksanakan dalam program pasar aman dari bahan berbahaya.

Rencana, program dan anggaran dilakukan oleh setiap sub unit kerja berdasarkan panduan pelaksanaan pasar aman telah efektif dilihat dari setiap anggaran dan kegiatan yang disusun oleh sub unit kerja telah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lapangan.

Uraian tugas pada strategi pasar aman disusun oleh sub unit masing-masing telah efektif melihat setiap tugas yang ditentukan telah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lapangan.

Pelaksanaan rutinitas pekerjaan pada program pasar aman masih belum maksimal, hal ini dilihat dari proses advokasi program kepada Pemerintah Kota Makassar tidak melibatkan masyarakat dan Universitas yang mana

Universitas merupakan salah satu input dari rencana program pasar aman, jangka waktu sampling dan uji masih sangat minimal yang mana menurut peneliti jangka waktu sampling dan pengujian harus ditambah tidak cukup hanya 2 bulan dalam 1 periode pengujian namun harus ditambah 4-6 bulan dalam 1 periode sehingga pengawasan bahan pangan lebih optimal, pembinaan pada oknum pedagang perlu ditingkatkan dengan memberikan sanksi tegas sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Tanpa sanksi tegas penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan tidak akan berakhir.

Faktor Penghambat dari pelaksanaan Strategi Pasar Aman terletak pada sulitnya mengedukasi masyarakat dan pedagang terkait pentingnya kegiatan Pasar aman.

Faktor Pendukung dari pelaksanaan pasar aman adalah kerjasama antara stakeholder yang ada sangat optimal, penyaluran dana dan KIT sampling dan alat uji yang cepat, pelaporan penggunaan dana yang transparan.

Perlunya penegakan hukum yang kuat pada pedagang yang sering menggunakan bahan berbahaya pada makanan tidak hanya melakukan peneguran dan penyitaan barang tetapi

harus dilakukan pemberian sanksi ini diperlukan karena tanpa sanksi yang tegas maka para oknum pedagang yang tidak taat aturan akan terus melakukan pelanggaran.

Diharapkan agar lebih memerhatikan kesejateraan para Pelaksana Program Pasar Aman ini diperlukan sebagai motivasi dan sebagai bentuk *reward* atau penghargaan kepada pelaksana pasar aman atas kerja keras dalam menjamin kualitas pangan di Pasar.

Diharapkan pada Balai POM Kota Makassar membuat tambahan divisi khusus menangani masalah Pasar Aman dari bahan berbahaya agar seluruh program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Pasar Aman lebih matang dan hasilnya lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, K. (2018). *Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pemanfaatan Jembatan penyeberangan Orang*. (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung). Diperoleh dari: digilib.unila.ac.id
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Hamsyar. (2017). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadarluwarsa Di Kota Makassar*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar). Diperoleh dari: <http://repository.unhas.ac.id/>
- Idris, M (11 Desember 2019). *Jelang Tahun Baru Balai Besar POM Prov. Sulsel Menemukan Zat Berbahaya Dalam Makanan Di Dua Pasar Di Makassar*. *Online24jam*. Diperoleh dari: <http://online24jam.com/>
- MakassarMetro. (13 September 2018). *Ciptakan Pasar Aman dan Sehat, BPOM Sulsel Gandeng Pemkot Makassar*. *MakassarMetro.com*. Diperoleh dari: <https://makassarmetro.com/>
- Pasolong. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Puspaman. go, id. (2013) *Pedoman Pelaksanaan Pasar Aman*. Diperoleh dari: <http://puspaman.pom.go.id/>
- Puspaman.go.id. (21 Juni 2016). *Pasar Aman*. Diperoleh dari: <http://puspaman.pom.go.id/>
- Rahayu, dkk. (2015). *Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Johar oleh Dinas Pasar kota Semarang*. (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang). Diperoleh dari <https://ejournal3.undip.ac.id/>
- Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo
- Wahyudi. (1996). *Manajemen strategik: pengantar proses berpikir strategik*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.